

**FORUM SHOPPING DALAM PROSES PERJODOHAN SYARI'AH
(STUDI KANTOR BIRO TAARUF SYAR'I KABUPATEN SUKOHARJO)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH :

NAHAR SURUR, S.H

20203012044

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-44/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : FORUM SHOPPING DALAM PROSES PERJODOHAN SYARIAH (STUDI KANTOR BIRO TAARUF SYARI' KABUPATEN SUKOHARJO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAHAR SURUR, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012044
Telah diujikan pada : Rabu, 11 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 63c5fadae2b42



Penguji II
Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63c53e2da0445



Penguji III
Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63c5217b36610



Yogyakarta, 11 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63c63a1483925

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nahar Surur
NIM : 20203012041
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Desember 2022 M
2 Jumadil Akhir 1443 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



nyatakan,
Nahar Surur, S. H.

NIM. 20203012044



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Nahar Surur, S. H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Nahar Surur
NIM : 20203012044
Judul : "Forum Shopping Dalam Proses Perjudohan Syariah (Studi Kantor Biro Taaruf Syar'i Kabupaten Sukoharjo)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Desember 2022 M

2 Jumadil Akhir 1444 H

Pembimbing

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A
NIP: 19750326 199803 1 002

ABSTRAK

Perjodohan syari'ah atau dikenal dengan istilah taaruf merupakan upaya yang dilakukan seorang ikhwan/akhwat dalam ikhtiar mencari jodoh yang sekufu. Beberapa lembaga seperti Biro Taaruf Syar'i Kabupaten Sukoharjo menyediakan layanan jasa perjodohan ini. Namun bagi sebagian orang, program ta'aruf di Kantor tersebut tidak hanya dimanfaatkan para muda-mudi untuk mencari pasangan hidupnya, akan tetapi program ini juga diminati kalangan janda-duda untuk mencari pasangan siri hingga poligami.

Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui bagaimana proses perjodohan syari'ah yang ada di Kantor Biro Ta'aruf Syar'i Kabupaten Sukoharjo. Selain itu penulis juga ingin mengetahui alasan para pelaku taaruf yang memilih untuk menikah resmi, menikah siri bahkan poligami. Penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum dalam membaca fenomena yang terjadi serta menganalisa menggunakan teori *Forum Shopping*. Selain itu penulis juga menggunakan teori Agensi dalam mengamati dominasi para pihak dalam memutuskan model pernikahan. Dalam pencarian data primer, penulis melakukan wawancara mendalam kepada kepala Kantor Biro serta pihak-pihak yang telah bertaaruf di Kantor tersebut. Sedangkan data sekunder, penulis peroleh dari sumber-sumber terkait seperti buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah.

Dari penulisan yang dilakukan, penulis menemukan beberapa alasan mengapa sebagian pelaku taaruf memilih untuk menikah secara resmi dan sebagian yang lain memilih untuk menikah siri bahkan poligami. Bagi pelaku nikah resmi, mereka sadar akan jaminan hak keperdataan yang diperoleh dari tertibnya administrasi perkawinan. Sedangkan bagi pelaku nikah siri dan poligami, mereka memiliki kepentingan pribadi seperti alasan ekonomi, biologis, bahkan kekecewaan terhadap kebijakan KUA.

Kata Kunci : Perjodohan Syari'ah, *Forum Shopping*, Biro Taaruf

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. (Q.S An-Nisa' ayat: 9)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي
شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa' ayat: 59)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucap syukur kepada Allah yang telah memberiku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen UIN Sunan Kalijaga. Atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya Tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya terntuk :

1. Kedua orangku tercinta : Bapak H. Sofwan, S.Ag. dan Ibu Hj. Ida Lailaturrochmah, S.Ag. yang selalu membimbing dan mengarahkan setiap langkahku dengan segala doa dan harapannya.
2. Adik tercinta satu-satunya, Nafisah Rahmawati yang selalu memberikan semangat serta dorongan kepada penuls agar terselesainya tesis ini.
3. Calon Istriku Lailiyyatur Rohmah, S.H. yang selalu menyemangati dan membantu dalam menyelesaikan Tesis ini
4. Dosen-Dosen yang telah mendidik dan membimbingku dari semester pertama hingga sekarang.
5. Semua teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2020
6. Almamater ku UIN Sunan Kalijaga

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، أَمَّا بَعْدُ


Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis tugas Akhir yaitu penulis tesis. Salawat dan salam penulis sampaikan kepada Baginda Nabi Muhammad, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapat petunjuk ke jalan yang lurus, baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah (MIS) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunan tesis ini, tentunya masih belum sempurna, Namun penulisan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M. A., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag. Sebagai Kaprodi Magister Ilmu Syari'ah(MIS) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Fathorrohman, S. Ag., M. SI., sebagai penasehat akademik, yang telah membimbing saya dengan sepenuh hati.

5. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, motivasi dan nasehat kepada saya.
6. Kedua orang tua saya yang telah mendoakan dan selalu berjuang untuk kesuksesan saya.
7. Teman-teman seperjuangan angkatan Tahun 2020 Prodi Magister Ilmu Syari'ah.
8. Semua pihak yang berkontribusi dalam penulis tesis ini.

Yogyakarta, 26 Desember 2022 M
2 Jumadil Akhir 1444 H



Nahar Surur
NIM 20203012044



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penulisan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penulisan	12
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II ADMINISTRASI PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Pencatatan Perkawinan.....	22
1. Sejarah Pencatatan Perkawinan Di Indonesia.....	22
2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan	26
3. Tujuan dan Manfaat Pencatatan Perkawinan.....	29
4. Prosedur Pencatatan Nikah.....	31
B. Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan.....	33
1. Pengertian Perkawinan Tidak Tercatat	33
2. Faktor Pendorong Pelaku Perkawinan Tidak Dicatatkan ...	35
3. Pengakuan Negara Terhadap Perkawinan Tidak Dicatatkan.....	36

**BAB III PERAN KANTOR BIRO TA'ARUF SYAR'I KABUPATEN
SUKOHARJO TERHADAP PROGRAM LAYANAN
PERJODOHAN SYARI'AH**

A. Profil Kantor Biro Ta'aruf Syar'i Kabupaten Sukoharjo.....	44
1. Sejarah Singkat Kantor Biro Ta'aruf Syar'i	44
2. Ta'aruf Sebagai Program Unggulan	49
B. Ta'aruf Dan Administrasi Perkawinan.....	54
1. Ta'aruf Sebagai Pintu Menuju KUA	54
2. Ta'aruf Sebagai Pintu Menuju Nikah Siri	65

**BAB IV FORUM SHOPPING DALAM MENENTUKAN MODEL
PERNIKAHAN**

A. Nikah Resmi Hasil Ta'aruf.....	77
1. Hak Keperdataan.....	77
B. Alasan Menikah Siri.....	82
1. Alasan Ekonomi.....	82
2. Alasan Keraguan Keabsahan Perkawinan.....	85
C. Dominasi Keputusan.....	88
1. Dominasi Laki-Laki.....	88
2. Dominasi Perempuan.....	91
3. Keputusan Bersama.....	92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran-saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah jodoh merupakan salah satu fenomena menarik yang sering terjadi di masyarakat perkotaan besar. Pekerja muda profesional kesulitan mencari waktu guna bertemu pasangan karena dinamika pekerjaan dengan intensitas tinggi. Faktanya sekitar 2 juta pekerja profesional di Indonesia masih melajang di usia 28 tahun ke atas. Layanan perjodohan tersedia guna membantu menyelesaikan masalah ini.¹

Kehadiran biro taaruf ini disambut baik melalui antusias yang cukup tinggi. Menurut Tri Wahyu Nugroho, pembuat website Rumah Taaruf, setidaknya 2.8000 perempuan dan 1.000 laki-laki telah mendaftar sebelum mereka menemukan jodohnya. Dari jumlah tersebut ada 1.000 orang yang statusnya aktif dan yang masih mencari sekitar 68 pasangan. Tiga dari pasangan ini telah melamar, serta mereka melanjutkan prosesnya hingga menikah. Selain itu, Ibu Lisky yang mengepalai Biro Jodoh Rumaysho Yogyakarta mengatakan, pelamar yang datang ke kantornya hampir dari seluruh wilayah Indonesia. Dia menerima sekitar 500 lamaran, dengan 400 wanita dan 100 pria. Dari sekian pendaftar yang masuk terbagi dalam 3 kelompok, kelompok pertama ada sekitar 10 pasangan yang lanjut ke jenjang pernikahan dan untuk kelompok kedua ada

¹ <https://lifestyle.bisnis.com/read/20141002/236/262075/lunch-actually-jasa-biro-jodoh-profesional-kini-hadir-di-indonesia> (diakses pada tanggal 22 Juni 2022).

sekitar 12 pasangan yang berhasil sampai ke jenjang pernikahan.²

Manfaat dari hadirnya Layanan Biro Jodoh ini tidak hanya dirasakan masyarakat muslim saja, akan tetapi masyarakat non muslim pun dapat menikmatinya. Bapak Satrio selaku Ketua Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Semarang mendirikan kantor tersebut pada awalnya bernama Kantor Philia yang hanya memfasilitasi jemaat kristiani yang hendak mencari jodoh.³ Lebih dari 200 gadis serta lebih dari 200 janda, bujangan, serta duda hadir. Namun, seiring berjalannya waktu, tidak hanya umat Kristen Katolik tetapi juga Kristen Protestan, Muslim, Hindu, Budha, serta Khonghucu menanggapi situasi tersebut. Saat ini, ada sekitar 500 orang dari biro jodoh Mutiara Kasih, yang terdiri dari orang-orang dari beragam bangsa, agama, ras serta golongan, serta beragam yayasan kerja. Ada dari kalangan PNS (Pegawai Negeri Sipil), Polisi, Tentara, Dokter, dan Guru dengan anggota termuda usia 19 tahun dan tertua usia 75 tahun.⁴

Selain sebagai jasa taaruf dan perjodohan, masing-masing dari Kantor Biro Jodoh, Rumah Taaruf atau sejenisnya memiliki program layanan tersendiri yang di antara berbeda dari yang lainnya. Rumah Taaruf Taman Surga Yogyakarta memiliki aplikasi online bernama “Jemput Jodoh” yang salah satu programnya yakni poligami online. Tujuan diadakannya program tersebut

² Angge Yulistyade, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Proses Taaruf Di Biro Jodoh Rumaysho”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Hlm. 37.

³ Surono, “Efektifitas Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Terhadap Perkawinan Janda Dan Duda Di Kota Semarang”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Hlm. 56.

⁴ *Ibid*, Hlm. 57.

antara lain memfasilitasi orang yang hendak berpoligami atau *ta'addud az-zawjāt*.⁵ Berbeda dengan Komunitas Indonesia Tanpa Pacaran di Sukoharjo yang memiliki melalui grup WhatsApp, terdapat program-program menarik semacam kuliah serta kajian setiap Selasa serta Jumat, Kajian Muda Arab (KABARMU) setiap Sabtu sore, serta Kelompok Belajar Indonesia Tanpa Pacaran pada Minggu sore.⁶ Untuk Yayasan Scorpio sendiri selain sebagai kantor biro jodoh, juga memiliki program layanan yang beragam, diantara pelayanan yang ditawarkan yaitu Biro Konsultasi serta Penyuluhan kepada suami istri yang mengalami permasalahan dalam perkawinannya yang mengancam keutuhan keluarganya. Kemudian, layanan ahli di bidang hukum, kedokteran, seksologi, serta psikologi yang bertujuan guna mewujudkan anggota rumah tangga yang bahagia serta sehat.⁷

Pada tahun 2016 ustadz Yuliyanto mendirikan sebuah kantor biro taaruf di Sukoharjo yang bernama “Kantor Biro Taaruf Syar’i”. Latar belakang berdirinya biro jodoh ini atas dasar kepedulian dia terhadap pergaulan bebas yang terjadi pada beberapa murid dan mahasiswanya.⁸ Selain itu ustadz Yuliyanto juga menemukan rekan kerjanya yang masih suka berselingkuh,

⁵ Nur Azizah Sholeh, “Analisis Yuridis Terhadap Jasa Poligami Online Melalui Aplikasi Jemput Jodoh Rumah Taaruf Taman Surga”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Hlm 7.

⁶ <https://tirto.id/indonesia-tanpa-pacaran-antara-biro-jodoh-ruang-baru-persekusi-cK3b> (diakses pada tanggal 22 Juni 2022).

⁷ Rommie Halleyandri, “Perancangan Visual Event Yasco Pasti Biro Jodoh”, *Skripsi*, Universitas Bina Nusantara Malang, Hlm 11-12.

⁸ Wawancara kepada ustad Yuliyato pada tanggal 12 Januari 2022.

melakukan *free sex* dan juga aborsi. Maka dari kepedulian terhadap peristiwa itulah muncul keinginan untuk mendirikan kantor tersebut sebagai media dakwah dan sebagai pusat pelayanan konsultasi pasangan hingga *problem solving* rumah tangga.

Tujuan awal didirikan Kantor Biro Taaruf ini yakni guna memudahkan dalam mencari jodoh yang sesuai dengan syariat Islam. Yang menarik dari proses taaruf di Kantor tersebut, sebagian orang yang hendak bertaaruf dan mencari jodoh di Kantor tersebut tidak hanya bertujuan untuk menikah secara resmi di KUA, akan tetapi sebagian yang lain memilih untuk menikah siri. Program taaruf siri ini banyak diminati para janda dan duda sebagai media untuk menikah siri bahkan poligami.

Alasan dari para pelaku taaruf yang berniat untuk menikah siri ini bermacam-macam. Mereka yang bermaksud hendak menikah siri memiliki kepentingan pribadi diantaranya kepentingan ekonomi, biologis, psikologis dan ada yang memiliki kepentingan individu karena kecewa akan kebijakan yang ditetapkan pihak KUA.⁹ Berangkat dari kegelisahan akademik penulis yang melihat seorang ustad Yuliyanto yang notabennya seorang dosen namun mendukung, memfasilitasi bahkan mengakomodir proses pernikahan sirri dan poligami.

Melihat Kantor Biro Ta'aruf ini adalah satu-satunya kantor biro jodoh yang memiliki program layanan nikah siri bahkan poligami gratis yang mana tidak penulis temukan di kantor biro jodoh lain seperti Griya Keluarga Sakinah

⁹ Wawancara kepada ustad Yuliyanto pada tanggal 12 Januari 2022.

di Solo¹⁰, Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih di Semarang¹¹ dan Biro Jodoh Rumaysho di Yogyakarta¹², maka dari itu penulis tertarik guna meneliti Kantor Biro Ta'arf ini serta mengangkat menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul: *Forum Shopping* Dalam Proses Perjudohan Syari'ah (Studi Kantor Biro Taaruf Syar'i Kabupaten Sukoharjo).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan taaruf yang ada di Kantor Biro Taaruf Syar'i Kabupaten Sukoharjo?
2. Mengapa sebagian pelaku taaruf memilih nikah siri dan sebagian melanjutkan ke KUA?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan ini yakni menyumbangkan pemaparan terkait proses pelaksanaan layanan taaruf syar'i yang ada di Kantor Biro Taaruf Syar'i Kabupaten Sukoharjo. Selain itu penulis ingin mengetahui alasan mengapa para pihak yang bertaaruf sebagian memilih untuk melangsungkan nikah siri dan sebagian memilih untuk menikah secara resmi di KUA. Secara teoritis, kemanfaatan penulisan ini berpotensi guna memajukan khazanah keilmuan, khususnya kajian empiris. Dari segi praktis

¹⁰ Wawancara terhadap admin Griya Keluarga Sakinah melalui whatsapp pada tanggal 15 Juni 2022.

¹¹ Surono, "Efektifitas Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Terhadap Perkawinan Janda Dan Duda Di Kota Semarang", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Hlm. 56.

¹² Angge Yulistyade, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Proses Taaruf Di Biro Jodoh Rumaysho", *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Hlm. 37.

diharapkan bisa menjelaskan bagaimana program layanan Taaruf Syar'i yang diterapkan di Kantor Biro Taaruf Syar'i Kabupaten Sukoharjo.

D. Telaah Pustaka

Guna mengawali penulisan ini, dibutuhkan tinjauan pustaka yang sifatnya sebagai acuan untuk membuat sebuah karya ilmiah yang baru. Adapun langkah yang penulis lakukan yakni meninjau serta mengkaji penulisan-penulisan sebelumnya yang memiliki keterkaitan atas tema yang penulis angkat di dalam penulisan ini. Sejauh ini penulis sudah menelusuri beberapa tulisan baik artikel, skripsi maupun tesis yang berkaitan dan memiliki kedekatan dengan tema yang penulis teliti.

Ada beragam tema dengan menggunakan beberapa pendekatan dan teori dalam penulisan terkait biro jodoh. Penulis mengelompokkan dari segi kesamaan tema terdapat dua kelompok yakni Program Biro Jodoh dan Proses Perjodohan. Sedangkan dari sisi pendekatan terdapat tiga kelompok yang penulis golongan, yakni pendekatan Yuridis-Empiris, pendekatan Normatif-Empiris dan yang terakhir pendekatan Empiris. Adapun segi kesamaan teori, penulis telah membagi dalam lima kelompok, yaitu Teori Konstruksi Hukum, Teori Hukum Islam, Teori Efektifitas Organisasi menurut Duncan, teori Hukum Positif dan terakhir ada Teori Komunikasi.

Dari segi kesamaan tema yang meneliti tentang Program Biro Jodoh diantaranya skripsi Nur Azizah Sholeh yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Jasa Poligami Online Melalui Aplikasi Jemput Jodoh Rumah Taaruf

Taman Surga”.¹³ Kemudian tesis dari Dyah Ayu Sri Handayani dengan judul “Peran Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Dan Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Lembaga Klinik Nikah “Klik” Cabang Ponorogo).¹⁴ Selajutnya ada sebuah skripsi dari Suroño yang berjudul “Efektifitas Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Terhadap Perkawinan Janda Dan Duda Di Kota Semarang.¹⁵ Adapun kesamaan tema terkait Proses Perjodohan ada dua penulisan yang telah dilakukan, yakni karya Angge Yulistyade dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Proses Taaruf Di Biro Jodoh Rumaysho”¹⁶ dan juga tulisan dari Abia Hansyah Farabi berjudul Peran Media Sosial Dalam Mengurangi Status Lajang Milenial (Studi Kasus Biro Jodoh Online Rumah Taaruf Taman Surga Yogyakarta).¹⁷

Sementara dari segi pendekatan, kelompok riset yang menerapkan pendekatan Yuridis-Empiris diantaranya karya Nur Azizah Sholeh dan juga Mohammad Hanif Afandi. Sedangkan riset dengan pendekatan Normatif-Empiris antara lain penulisan Angge Yulistyade dan skripsi dari Suroño. Adapun

¹³ Nur Azizah Sholeh, Analisis Yuridis Terhadap Jasa Poligami Online Melalui Aplikasi Jemput Jodoh Rumah Ta’aruf Taman Surga, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

¹⁴ Dyah Ayu Sri Handayani, Peran Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Dan Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Lembaga Klinik Nikah “Klik” Cabang Ponorogo), *Tesis*, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018.

¹⁵ Suroño, Efektifitas Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Terhadap Perkawinan Janda Dan Duda Di Kota Semarang, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

¹⁶ Angge Yulistyade, Pandangan Hukum Islam Terhadap Proses Taaruf Di Biro Jodoh Rumaysho, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2019.

¹⁷ Abia Hansyah Farabi, Peran Media Sosial Dalam Mengurangi Status Lajang Milenial (Studi Kasus Biro Jodoh Online Rumah Ta’aruf Taman Surga Yogyakarta), *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2021.

kelompok penulisan dengan pendekatan Empiris terdapat empat tulisan, diantaranya Skripsi Ikhsan Nur Rizqi, Abia Hansyah Farabi, Diah Anggraini dan tesis dari Dyah Ayu Sri Handayani.

Berdasarkan penerapan Teori, Skripsi Nur Azizah Sholeh menggunakan Teori Konstruksi Hukum sebagai analisa dalam menjawab rumusan masalah tentang bagaimana analisis yuridis atas jasa poligami online lewat aplikasi Jemput Jodoh.¹⁸ Sedangkan Penulisan Angge Yulistyade, skripsi dari Surono dan tulisan Abia Hansyah Farabi menggunakan Teori Hukum Islam yang mana mereka memakai tinjauan Hukum Islam sebagai metode dalam menjawab rumusan masalah. Selain itu penulisan Dyah Ayu Sri Handayani dan Diah Anggraini menggunakan Teori Komunikasi dalam menganalisa rumusan masalah penulisan. Teori tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana bentuk pelaksanaan program dan pendampingan serta peran lembaga dalam membentuk keluarga sakinah. Sementara Ikhsan Nur Rizqi dalam skripsinya menggunakan Teori Efektivitas menurut Duncan dalam menjawab rumusan masalah penulisan yaitu Seberapa baik Sekolah Pranikah di Masjid Fatimatuzzahra membantu terwujudnya keluarga Sakinah di Kota Purwokerto? Masjid Fatimatuzzahra belum banyak diketahui serta belum ada kerjasama dengan pemerintah terkait bimbingan pranikah, sehingga angka perceraian di Purwokerto tidak menurun.¹⁹

¹⁸ Nur Azizah Sholeh, Analisis Yuridis Terhadap Jasa Poligami Online Melalui Aplikasi Jemput Jodoh Rumah Ta'aruf Taman Surga, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019, hlm. 9.

¹⁹ Ikhsan Nur Rizqi, Efektivitas Sekolah Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Masjid Fatimatuzzahra Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, *Tesis*, Universitas Islam Indonesia 2021, hlm. 99.

Beberapa karya tulis tersebut memiliki kesamaan dengan tema penulis. Penulisan yang memiliki banyak kesamaan diantaranya tulisan Nur Azizah Sholeh yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Jasa Poligami Online Melalui Aplikasi Jemput Jodoh Rumah Taaruf Taman Surga”²⁰ dan tulisan Angge Yulistyade yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Proses Taaruf Di Biro Jodoh Rumaysho”.²¹ Persamaan dengan karya Nur Azizah Sholeh terletak pada tema penulisan yakni meneliti program layanan poligami, sedangkan persamaan dengan karya Angge Yulistyade terletak pada mekanisme pelaksanaan taaruf. Karya Nur Azizah Sholeh mengkaji jasa poligami online dengan analisis yuridis dan hukum Islam. Adapun tulisan Angge Yulistyade mengkaji proses taaruf yang ada di Biro Jodoh Rumaysho melalui tinjauan Hukum Islam.

Maka dengan hadirnya posisi penulis disini demi melengkapi khazanah keilmuan, terutama dalam kajian empiris mendalam terkait program layanan taaruf syar’i dan perkawinan siri yang ada di Kantor Biro Taaruf Syar’i Kabupaten Sukoharjo serta alasan para pihak memilih untuk melangsungkannya di kantor tersebut. Oleh karena itu penulisan dengan judul *Forum Shopping* dalam Perjudohan Syari’ah (Studi Kantor Biro Taaruf Syar’i Kabupaten Sukoharjo) perlu untuk dikaji dan merupakan suatu hal yang baru.

²⁰ Nur Azizah Sholeh, Analisis Yuridis Terhadap Jasa Poligami Online Melalui Aplikasi Jemput Jodoh Rumah Ta’aruf Taman Surga, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

²¹ Angge Yulistyade, Pandangan Hukum Islam Terhadap Proses Taaruf Di Biro Jodoh Rumaysho, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2019.

E. Kerangka Teoretik

Pada dasarnya proses yang dilakukan sebuah lembaga biro taaruf yakni membantu dan mengupayakan seseorang dalam memilih pasangan hidupnya. Selama prosedur yang dilakukan tersebut benar sesuai syariat dan tidak menyimpangi Al Qur'an serta Sunnah Nabi, sehingga segala bentuk upaya yang dilakukan tersebut sah. Kendati demikian program taaruf yang berjalan di Kantor Biro Taaruf Syar'i Kabupaten Sukoharjo ini tidak hanya diminati oleh ikhwan dan akhwat yang bertujuan hendak menikah secara sah di KUA, akan tetapi para janda dan duda serta merta ikut mendaftar program taaruf ini sebagai media dalam proses menikah siri.

Tujuan utama kepala kantor Biro Taaruf dalam mengupayakan program tersebut antara lain adalah demi kemaslahatan dan juga mengurangi tingkat pergaulan bebas yang terjadi saat ini. Dengan diselenggarakannya program tersebut harapannya dapat menjadi syiar dan wadah yang baik dalam membina generasi muda yang Islami.

Sebagai alat untuk menganalisa dan menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan, penulis membutuhkan teori-teori yang mana akan digunakan sebagai pisau analisa dalam mengurai permasalahan tersebut, yang mana diharapkan bisa menjawab rumusan masalah yang sudah dirancang.

Teori yang dipakai dalam penulisan ini yakni teori *Forum Shopping*. Menurut Keebet von Benda Beckmann, *Forum Shopping* ialah orang-orang yang memiliki problem hukum dalam masyarakat plural di mana mereka akan

memilih satu atau beberapa sistem hukum yang menguntungkan.²² Jika dikaitkan dengan permasalahan penulis yakni di mana orang-orang yang melakukan taaruf ini memilih lembaga mana yang dapat mengabulkan/memproses sesuai dengan hasil akhir yang diharapkan, yaitu apakah pelaku taaruf hendak menikah siri atau mencatatkannya di KUA.

Adapun *Shopping Forum* menurut Beckmann adalah Lembaga masyarakat maupun lembaga pemerintah yang diharapkan dapat memberikan keuntungan dalam menangani kepentingan mereka.²³ Persamaan dengan konteks penulisan penulis adalah lembaga Biro Taaruf Syar'i Kabupaten Sukoharjo yang menjadi lokasi penulisan penulis, di mana Kantor tersebut menjadi rujukan para ikhwan ataupun akhwat yang hendak bertaaruf. Selain itu janda/duda pun turut serta mendaftarkan dirinya demi kepentingan yang akan mereka dapatkan. Di sini posisi kantor tersebut apakah dapat menguntungkan para pihak yang bertaaruf, ataukah malah menolak/mengecewakan kepentingan mereka.

Proses terselenggaranya program taaruf tersebut tak luput dari andil masing-masing pihak antara laki-laki dan perempuan di mana ada kemungkinan salah satu pihak mendominasi dalam memutuskan apakah lanjut ke KUA ataupun berakhir ke pernikahan siri. Dalam kaitannya dengan hal ini Teori *Agency* menjadi teori penunjang didalam menganalisa seorang pasangan didalam memutuskan hal tersebut.

²² Von Benda-Beckmann, Franz. 2002. "Who's Afraid of Legal Pluralism." *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 47: 37-82.

²³ *Ibid.*

Teori *Agency* adalah sebuah konsep yang menjelaskan bahwa setiap individu memiliki kebebasan dan kekuatan untuk membuat keputusan dan bertindak sesuai keinginan mereka sendiri.²⁴ Teori ini menekankan bahwa individu adalah “agens” atau pelaku dalam tindakan mereka, dan mereka memiliki kontrol atas tindakan mereka sendiri.

Teori *Agency* dalam proses taaruf adalah sebuah konsep yang menjelaskan bahwa setiap individu memiliki kebebasan dan kekuatan untuk membuat keputusan dan bertindak sesuai dengan keinginan mereka sendiri.²⁵ Masing-masing pihak dalam proses ta'aruf memiliki kekuatan untuk memutuskan apakah mereka ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan resmi atau malah memilih untuk menikah sirri

F. Metode Penulisan

Aspek yang paling penting dari setiap penulisan yakni metode penulisan. Metode ilmiah yang dipakai guna menjelaskan serta menganalisis masalah yang diangkat oleh penulisan ini dibahas dalam metode penulisan. Diantaranya termasuk jenis penulisan, sifat penulisan, sumber data, pendekatan, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

²⁴ Rahmat Setiawan. Ninditya Nareswari. Putu Ayu Indira Savitri Suryana, Diversitas Gender Dewan Direksi, Risiko, dan Kinerja Perusahaan, Jurnal Mirai Manajemen Vol 7, No 1 (2022), hlm. 232.

²⁵ Selviani, A. N. (2018). Pengaruh Diversitas Dewan Direksi terhadap Kinerja Perusahaan Keluarga di Indonesia Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1. Jenis penulisan

Jenis penulisan yang dipakai oleh penulis adalah penulisan lapangan atau *field research*. Teknik pengumpulan datanya bersumber atas data-data lapangan selaku sumber data utama, semacam hasil wawancara serta pula hasil observasi.

Dengan adanya penulisan langsung di lapangan diharapkan dapat memperoleh data yang nyata. Berdasar judul serta rumusan masalah yang dikaji penulis ingin mengetahui pelaksanaan program layanan taaruf syar'i yang ada di Kantor Biro Ta'ruf Syar'i Kabupaten Sukoharjo.

2. Sifat penulisan

Penulisan ini bersifat deskriptif analitik yakni menggambarkan objek tertentu serta menjelaskan masalah terkait atau secara sistematis serta akurat menggambarkan fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu.²⁶ Penulis menggambarkan dan memaparkan pelaksanaan program layanan taaruf syar'i yang ada di Kantor Biro Taaruf Syar'i Kabupaten Sukoharjo.

3. Sumber Data

Sumber data yakni komponen yang sangat penting dari penulisan ini. karena memungkinkan penulis guna mengolah serta mengevaluasi permasalahan yang ada dengan memakai teori-teori yang bersangkutan. Data primer serta sekunder yakni data yang diperlukan guna penulisan ini.

²⁶ Sarifuddin Azwar, *Metode Penulisan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 7.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama, baik yang berasal dari individu/perorangan, seperti hasil wawancara atau hasil dari pengisian kuesioner yang dilakukan oleh penulis.²⁷ Dalam penulisan ini, wawancara diterapkan guna memperoleh sumber data primer dengan Kepala Biro Taaruf Syar'i serta 6 pasangan yang telah menjalani proses taaruf di Kantor tersebut. Selain itu penulis juga mewawancarai 4 orang kandidat pelaku taaruf yang belum mendapatkan jodoh yang sekuflu.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yakni bahan pustaka yang berisikan informasi memperjelas atas bahan primer.²⁸

Bahan hukum sekunder guna penulisan ini yakni buku, artikel, jurnal, media massa, internet serta sumber lainnya yang bisa mendorong penulisan ini.

4. Pendekatan

Pendekatan penulisan yakni landasan konseptual serta instrumen bedah guna subjek penulisan. Pendekatan empiris akan dipakai dalam penulisan ini, yaitu menganalisis alasan pelaku taaruf yang memilih melanjutkan ke pernikahan siri dan yang melanjutkan ke pernikahan resmi.

²⁷ Husein Umar, *Metode Penulisan untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 21.

²⁸ Suryono Sukanto, *Penulisan Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), Hlm. 29.

5. Teknik pengumpulan data

Dalam proses pengumpulan data, penulis memperolehnya dengan dua cara, yakni:

a. Wawancara/*Interview*

Tujuan wawancara yakni guna mengumpulkan informasi. Wawancara yakni komunikasi verbal. Jenis wawancara yang dipakai dalam penulisan ini yakni wawancara terstruktur dengan memakai model pertanyaan terarah yang sudah disiapkan oleh penulis.

Metode wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada Kantor Biro Taaruf Syar'i Kabupaten Sukoharjo. Selain itu penulis juga menanyakan kepada pihak pihak yang terkait dalam proses layanan Taaruf Syar'i. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara melalui aplikasi *chatting* dan telfon via *whatsapp* terhadap 6 pasangan yang sudah di proses taaruf, 3 diantaranya bertaaruf untuk menikah di KUA, sedangkan 3 sisanya untuk menikah siri. Selain itu penulis juga melakukan wawancara melalui aplikasi *chatting whatsapp* terhadap 4 orang kandidat taaruf yang belum mendapatkan jodoh yang sekufu yang mana 2 orang ini hendak mencari jodoh untuk dinikahi secara negara, sedangkan 2 orang sisanya menghendaki untuk menikah siri dan poligami.

b. Dokumentasi

Dalam penulisan ini, metode dokumentasi terdiri dari mengumpulkan serta menganalisis data dari catatan wawancara, penulisan sebelumnya, serta dokumen lain yang relevan.

6. Metode Analisis Data

Bagian terpenting dari penulisan yakni analisis data. Melalui analisis data, penulis mampu mengurai permasalahan utama. Dalam penulisan ini, analisis kualitatif dipakai guna menganalisis data. yakni metode yang menjawab pertanyaan semacam “apa”, “mengapa”, serta “bagaimana” melalui wawancara dan observasi. Pendekatan ini menganalisis data dalam bentuk narasi atau teks. Selain itu, proses klasifikasi dilakukan pada semua data.

Dalam penulisan *qualitative analysis*, penulis tidak boleh melakukan analisis sebelum mendapatkan data yang lengkap. Penulis telah meninjau data yang dikumpulkan sejak awal penulisan, lalu mengevaluasi kredibilitas serta validitas data. Langkah-langkah analisis data yakni sebagai berikut.²⁹

a. *Collecting Data* (Mengumpulkan Data)

Menurut Miles serta Huberman, data penulisan kualitatif bisa dikumpulkan dengan beragam cara, termasuk wawancara, observasi, kutipan, intisari dokumen, serta catatan yang direkam dalam kaset. Sebelum data bisa digunakan, mereka harus "diolah" serta dianalisis.³⁰ Dalam penelitian ini, penulis terlebih dahulu mengumpulkan sumber data baik data primer maupun sekunder sebagai bahan utama dalam melakukan penelitian.

²⁹ A. Muri Yusuf, *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan Penulisan Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 400.

³⁰ *Ibid*, hlm. 407.

b. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Jenis analisis yang disebut "reduksi data" ialah mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, serta mengatur data sedemikian rupa sehingga memungkinkan guna menarik serta memverifikasi kesimpulan akhir.³¹ Reduksi data juga bisa dipahami selaku proses seleksi yang menitikberatkan pada penyederhanaan serta transformasi data "kasar" dari catatan wawancara lapangan.³² Sebagaimana diketahui juga kalau penurunan informasi dilakukan tanpa henti selama pemeriksaan ini, hal ini berlangsung hingga laporan akhir lengkap.³³ Penulis setelah menghimpun macam-macam data sebagai bahan penelitian, kemudian diproses dengan disederhanakan dan difokuskan terhadap akar permasalahan yang akan diteliti.

c. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data yakni alur penting berikutnya dalam analisis data. Menurut Miles serta Huberman, "menyajikan data" mengacu pada penyediaan satu set informasi terstruktur dari mana seseorang bisa membuat kesimpulan serta mengambil tindakan. Di masa lalu, teks naratif yakni presentasi yang paling sering dipakai dalam penulisan kualitatif. Dalam hal penyajian informasi, teks naratif biasanya memakai

³¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan Penulisan Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 408.

³² Mettew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Anslisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, alih bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: Uiversitas Indonesia (UI-Press), 1992), hlm.16.

³³ *Ibid.*

terlalu banyak kata serta tidak bisa menyederhanakannya. Oleh karena itu, penulis kualitatif harus benar-benar memperhatikan bagaimana informasi disajikan guna mengukur kualitas penyajian data.³⁴ Setelah penulis menyederhanakan sumber data, kemudian disajikan dalam bentuk narasi paragraf yang tersusun menjadi beberapa bab yang tertuang di dalam penelitian ini.

d. *Interpreting Data* (Menafsirkan Data)

Memakai metode kualitatif guna memahami realitas sosial dari sudut pandang aktor, khususnya dari sudut pandang interpretasi aktor, sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Masalahnya, aktor yang berperan selaku informan biasanya berkomunikasi dengan simbol, biasanya dalam bentuk kata-kata serta tindakan. Dengan demikian, diharapkan cara yang tepat guna memahami pentingnya apa yang disampaikan para saksi.³⁵

Mengejar pemahaman yang lebih dalam tentang temuan yakni satu-satunya hal yang dianggap selaku interpretasi atau interpretasi. Analisis serta interpretasi tidak bisa dipisahkan. Secara umum, interpretasi yakni penjelasan mendalam tentang makna konten yang sebenarnya. Penulis dalam tahapan ini melakukan penafsiran data dengan menganalisa

³⁴ Mettew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Anslisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, alih bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: Uiversitas Indonesia (UI-Press), 1992), hlm. 17.

³⁵ Afrizal, *Metode Penulisan Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penulisan Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 188.

sumber data menggunakan teori-teori yang relevan, sehingga akar permasalahan yang diharapkan dapat terpecahkan.

e. *Conclusion* (Kesimpulan)

Bagian terpenting dari analisis akhir yakni menarik kesimpulan serta memverifikasinya. Menurut Miles serta Huberman, menarik kesimpulan hanyalah salah satu bagian dari bekerja dengan konfigurasi yang lengkap. Selama penulisan, temuan juga diverifikasi. Verifikasi ini terdiri dari pemikiran singkat yang dia tulis dalam analisis serta ulasan catatan lapangan.³⁶

Akhir dari eksplorasi subyektif yang normal yakni temuan lain yang belum pernah ada atau gambaran sebuah artikel yang sebelumnya redup atau tumpul sehingga setelah dinilai menjadi jelas. Analisis data ini dilakukan secara interaktif (timbal balik), artinya penulis serta orang yang diteliti memiliki hubungan yang lebih interaktif; dengan kata lain, mereka saling mempengaruhi dengan sumber data guna menemukan makna.³⁷

Akhir dari perjalanan panjang seorang peneliti yaitu menyimpulkan hasil penelitiannya. Dalam tahapan ini penulis memberi kesimpulan dari hasil penafsiran menggunakan teori yang relevan sekaligus dalam tahapan ini menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan di awal.

³⁶ Mettew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru, hlm. 19.

³⁷ Sugiyono, Metode Penulisan Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 345.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang dipakai atas penulisan tesis ini bersifat sistematis yang terdiri dari bab dan sub bab, antara bab dan sub bab saling berkesinambungan. Adapun sistem pembahasan guna penulisan ini mencangkup atas 5 Bab, yakni:

Bab I memberikan gambaran umum tentang masalah yang sedang diselidiki serta informasi latar belakang tentang masalah tersebut. Rumusan masalah, tujuan penulisan, serta tinjauan literatur yang menguraikan perbedaan antara penulisan ini dengan penulisan sebelumnya. Selain itu, kerangka teori yakni alat guna mengevaluasi data serta masalah yang diselidiki. Penjelasan secara rinci metode penulisan yang dipakai meliputi jenis dan sifat penulisan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum serta analisis bahan hukum. Pada bab ini ditutup melalui penjelasan tentang sistematika pembahasan.

Bab II yakni landasan teoritis yang akan menjadi kerangka dasar (teoritis) bagi seluruh bab dalam penulisan ini. Dalam bab ini penulis menjabarkan tinjauan umum atas sejarah administrasi perkawinan di Indonesia yang mencangkup dasar hukum pencatatan perkawinan, tujuan serta manfaat serta prosedur dalam pencatatan perkawinan. Selain itu penulis juga memaparkan pembahasan mengenai perkawinan yang tidak dicatatkan dari segi keabsahan dan pengakuan negara terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan

Bab III berisi garis besar serta tampilan awal objek kajian dari eksplorasi. Perihal ini penulis menjelaskan biografi Kantor Biro Taaruf Syar'i Kabupaten Sukoharjo mulai dari sejarah berdirinya, pendirinya, tujuan didirikan

kantor tersebut, kegiatan rutinitasnya serta program layanan apa saja yang ditawarkan kepada masyarakat. Kemudian penulis juga memaparkan taaruf sebagai program unggulan yang mana melahirkan pelaku taaruf yang memilih untuk menikah siri dan yang memilih untuk mencatatkan pernikahannya secara negara. Dari pemaparan pada bab 3 ini sekaligus menjawab pertanyaan pada rumusan masalah tentang bagaimana proses pelayanan taaruf syar'i yang ada di Kantor Biro Taaruf Syar'i Kabupaten Sukoharjo.

Pada bab IV penulis memberikan analisis yang obyektif serta menyeluruh terhadap semua penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Diantaranya mencakup pembahasan tentang kajian atas pelaku taaruf syar'i menggunakan teori *Forum Shopping*. Dari hasil analisis tersebut nantinya dapat diambil kesimpulan dari alasan mengapa sebagian pelaku taaruf memilih untuk menikah siri dan sebagian yang lain melanjutkan ke KUA.

Bab V merupakan penutup yang memuat kesimpulan tentang inti jawaban dari pokok permasalahan. Bab ini juga memuat saran dan masukan dari penulis terhadap pembaca agar dapat meneruskan penulisan dengan tema yang bervariasi. Selain itu penulis juga akan memberikan saran dan masukan yang positif terhadap Kantor Biro Taaruf Syar'i Kabupaten Sukoharjo.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sesuai hasil penulisan yang dilangsungkan, sehingga kesimpulannya yakni:

1. Program layanan taaruf yang ada di Kantor Biro Taaruf Syar'i Kabupaten Sukoharjo diawali dengan proses pendaftaran para ikhwan/akhwat melalui Ustad Yuliyanto langsung dengan mengumpulkan CV/biodata masing-masing. Setelah CV di proses, maka Tim akan menjadwalkan pertemuan atau disebut *nazar* antara ikhwan dan akhwat yang dianggap sekufu. Proses ini selalu dalam pengawasan dan pendampingan *murabbi*, baik dilaksanakan di dalam Kantor Biro maupun di luar kantor seperti di Masjid, Rumah Makan ataupun di rumah salah satu pihak. Seorang *Murabbi* selalu berpesan agar jangan ada hubungan komunikasi atau pertemuan di luar forum taaruf bersama *murabbi*. Hal ini dimaksudkan agar salah satu pihak tidak mempermainkan perasaan sebelum adanya kecenderungan untuk khitbah. Pihak *Murabbi* juga selalu menawarkan untuk lanjut ke proses khitbah atau mengakiri (ganti calon) ataupun mengulang *nazar* kembali. Setelah ada kecenderungan untuk melanjutkan pada proses khitbah, maka *murabbi* dianggap berhasil dan proses taaruf dianggap selesai. Setelah itu ikhwan dan akhwat yang telah berjodoh dapat melanjutkan proses ijab kabul di KUA. Namun berbeda dengan seorang janda/duda

yang bertaaruf karena maksud dan tujuan untuk mencari pasangan yang akan dinikahi secara siri. Pasca selesainya proses *nazar*, pihak janda ataupun duda biasanya ditawarkan oleh *murabbi* apakah ingin menikah di KUA ataupun menikah secara siri. Namun karena tekad dan tujuan awal sudah bulat yakni hendak menika siri karena ada maksud dan tujuan tertentu, maka pihak Kantor Biro pun melayani proses pernikahan siri tersebut. Setelah berlangsungnya proses nikah siri, pihak Biro menyediakan sertifikat bukti tanda telah menikah siri melalui jasa Biro Taaruf *Syar'ī* Kabupaten Sukoharjo dengan dibubuhi tanda tangan kedua mempelai, wali, dua orang saksi dan Ustad Yuliyanto sebagai *murabbi* sekaligus kepala Kantor Biro.

2. Dari analisa menggunakan Teori *Forum Shopping* di mana para pihak dapat memilih hukum sesuai dengan kepentingan yang menguntungkan dirinya, penulis membagi ke dalam dua golongan sesuai dengan kelanjutan tahapan yang mereka pilih pasca proses taaruf berhasil.
 - a. Bagi yang melanjutkan ke pernikahan KUA

Dari 3 pasangan yang berhasil diwawancarai dan digali alasan mereka bertaaruf hingga memilih untuk melanjutkan ke pernikahan secara negara alias tercatat di KUA, karena mereka patuh dan taat terhadap UUP dan KHI di mana disebutkan dalam pasalnya berbunyi “*Agar terjamin ketertiban maka perkawinan harus dicatatkan*”. Berkiblat dari ungkapan tersebut, maka pasangan ini meyakini bahwa dengan mencatatkan perkawinan hak-

hak keperdataan mereka terjamin. Selain itu dengan adanya bukti otentik pernikahan, memudahkan mereka dalam mengurus KK, akta lahir anak dan urusan-urusan lain yang mengharuskan untuk menunjukkan buku nikah.

b. Bagi pasangan yang memilih untuk menikah Siri

Setelah mewawancarai 3 pasangan siri yang berkenan untuk ditelurusi alasan mengapa mereka memilih untuk menikah siri daripada menikah secara sah dan tercatat di KUA karena ada faktor lain di luar itu. Mereka memiliki kepentingan pribadi sehingga mengharuskan untuk menikah secara siri tanpa menghiraukan akibat yang ditimbulkan dari pernikahan illegal tanpa adanya akta nikah resmi. Alasan kuat mengapa mereka menikah secara siri bagi para janda yakni karena faktor keinginan akan adanya seorang Imam yang dapat membimbing dan menemani di sisa-sisa usia mereka. Bagi janda yang memiliki ekonomi stabil karena ditopang oleh uang pensiunan almarhum suami, dia memilih untuk menikah siri dengan alasan agar uang pensiunan dari almarhum suami tidak terputus, namun masih tetap merasakan kasih sayang ikatan rumah tangga yang sah secara syariat Islam. Selain itu janda yang berekonomi di bawah rata-rata atau yang mengalami musibah seperti terlilit hutang, menganggap nikah siri sebagai solusi mengembalikan kestabilan ekonominya yang memburuk. Namun ada satu pasang muda mudi yang mereka bahkan memilih nikah siri karena faktor keraguan dan

keimbangan akan proses yang dijalankan pihak KUA saat itu, yakni meragukan keabsahan ijab kabul tanpa adanya proses jabat tangan. Alasan alasan tersebut menjadikan para pihak yang memilih menikah siri tidak merasa khawatir karena selama pernikahan mereka sah secara agama dan diketahui oleh warga sekitar, maka tidak akan ada sanksi sosial seperti dikucilkan karena dianggap sebagai pasangan mesum dan sebagainya. Adapun dari segi status administrasi perkawinan, mereka sudah memahami bagaimana cara mengesahkan perkawinan siri melalui isbat nikah dan akan diupayakan dikemudian hari apabila memiliki kepentingan tersebut.

B. SARAN

Penulisan ini dilakukan menggunakan studi lapangan, tentunya dalam melakukan penulisan masih banyak kekurangan dan keterbatasan atas teori yang disajikan. Keterbatasan penulisan ini mengharuskan penulis hanya berfokus pada penulisan hukum. Beberapa riset yang bisa dilanjutkan antara lain dari sisi gender, sosiologi, maupun antropologi.

Saran yang penulis berikan kepada Kantor Biro Ta'aruf Syar'i untuk bisa lebih mengarsipkan setiap dokumentasi yang masuk baik berupa CV para pendaftar maupun proses kegiatan masing-masing program. Bila diperlukan *Database* yang memuat jumlah pendaftar dari awal berdirinya kantor hingga saat ini tersiapkan sehingga Kantor Biro Ta'aruf Syar'i ini dapat dipantau perkembangan dan kemajuan program-programnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Anas, Mālik bin, *al-Muwatha'*, Beirut: Dār al-Fikr, 2000.
- Azwar, Sarifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Beckmann, Von Benda, "Who's Afraid of Legal Pluralism." *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 2022
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Mettew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, alih bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Setia, 2012.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sukanto, Suryono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009.

Umar, Muhammad, *Hukum Online, Tanya Jawab Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Ciputat: Kataelha, 2011.

Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.

JURNAL

H. Endang Ali Ma'sum, Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya, *Jurnal Musâwa*, Vol. 12 No 2 Juli 2013.

Mukhtaruddin Bahrum, Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri, *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 2, Juli 2019.

Putu, Ketut, Komang, "Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Di Kantor Catatan Sipil Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021.

Rahmat Setiawan. Ninditya Nareswari. Putu Ayu Indira Savitri Suryana, Diversitas Gender Dewan Direksi, Risiko, dan Kinerja Perusahaan, *Jurnal Mirai Manajemen* Vol 7, No 1 (2022).

Supriyadi, Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia, *Jurnal Yudisia*, Vol. 8 No. 1, Juni 2017.

Tedjo Asmo Sugeng, dan Dicky Edwin Kusuma, “Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Poligami”. (*Jurnal Ilmiah Fenomena*), Vol. XIV, No. 1, (Mei, 2016) Fakultas Hukum Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo.

Ulya Hikmah Sitorus & Muhammad Rozali, “Analisis Fatwa Ali Jum‘ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah „Urfi Dalam Kitab Al-Kalim Al-Tayyib Fatawa Asriyah”, *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 12 No. 1, 2016.

Yusmi, Zulfahmi dan Abdul Syatar, “Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri” *Jurnal QadāuNā Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, Vol 3 No 3 Agustus 2022.

SKRIPSI & TESIS

Abd Rayid, Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Desa Saobi Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep), *Tesis*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020.

Angge Yulistiyade, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Proses Ta’aruf Di Biro Jodoh Rumaysho”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia.

Nur Azizah Sholeh, “Analisis Yuridis Terhadap Jasa Poligami Online Melalui Aplikasi Jemput Jodoh Rumah Ta’aruf Taman Surga”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Rommie Halleyandri, “Perancangan Visual Event Yasco Pasti Biro Jodoh”, *Skripsi*, Universitas Bina Nusantara Malang.

Surono, “Efektifitas Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Terhadap Perkawinan Janda Dan Duda Di Kota Semarang”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

WEBSITE

Ali Shohib, “Sejarah Pencatatan Nikah” dalam <http://www.rumahbangsa.net/2016/05/sejarah-pencatatan-perkawinan.html>.

Esty Indrasari, Pencatatan Perkawinan, 2016, <https://estyindra.weebly.com/mkn-journal/pencatatanperkawinan>.

<http://unars.ac.id/jurnal/berita-381tinjauan-undangundang-nomor-1-tahun1974-tentang-perkawinan-terhadap-perkawinan-poligami.html>.

<https://law.uui.ac.id/blog/2021/10/21/kk-nikah-siri/>

<https://lifestyle.bisnis.com/read/20141002/236/262075/lunch-actually-jasa-biro-jodoh-profesional-kini-hadir-di-indonesia>.

<https://lifestyle.kompas.com/read/2019/08/04/060000820/taaruf-di-dunia-maya-saat-mimin-jadi-mak-comblang?page=all>.

<https://tirto.id/indonesia-tanpa-pacaran-antara-biro-jodoh-ruang-baru-persekusi-cK3b>.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-uu-1-1974-perkawinan>.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2006-administrasi-kependudukan>.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-machica-mochtar-perjuangkan-anak-hasil-nikah-siri-ke-mk.html>.

www.radarbanten.com.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 tahun 2004 tentang
Pencatatan Nikah.

Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang
Pencatatan Nikah.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Pencatatan Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri SORONG Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Son

NARASUMBER WAWANCARA

Ibu Dinda

Ibu Vivin

Mas Amin

Mas Danang

Mas Fakhruddin

Mas Nova

Mas Warno

Mbak Fatmaya Zufa

Mbak Intan

Mbak Suci

Mbak Umi

Pengusaha Besi

Ustad Yuliyato



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA